



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/ Pid.C/2020/PN Wkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama : **YULIUS LODU HOBANG;**
Umur : 35 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kampung Weina Tuna, Desa Weihura,
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Pekerjaan : Tani
2. Nama : **BEKU RINA;**
Umur : 60 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kampung Weina Tuna, Desa Weihura,
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Pekerjaan : Tani
3. Nama : **OKTAVIANUS JOWA WIDU;**
Umur : 31 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kampung Weina Tuna, Desa Weihura,
Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MUHAMMAD SALIM, S.H., : Hakim;
MARIA KURNIAWATI LIM, S.H. : Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C /2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Umu Ratu Nggay tanggal 15 Mei 2020, No: LP / B / 05 / RES 1.18/ V / 2020 / SEK. WNK;

- Para Terdakwa mengakui Laporan Polisi;
- Keterangan saksi-saksi atas nama:

- Hiru Gaung Als. Bapak Mau;**
- Aplianus Paji Malana;**

Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa

- YULIUS LODU HOBANG;**
- BEKU RINA;**
- OKTAFIANUS JOWA WEDU;**

Membaca laporan Polisi dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1). **Hiru Gaung Als. Bapak Mau;** 2). **Aplianus Paji Malana** dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat, pasal 315 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan Para terdakwa **YULIUS LODU HOBANG, BEKU RINA** dan **OKTAFIANUS JOWA WEDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan ringan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C /2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020, oleh **MUHAMMAD SALIM, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu oleh **Maria Kurniawati Lim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **BAKTIR AKAS BASO**, selaku Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Muhammad Salim, S.H.,